

Hal-Hal yang Dianjurkan Dalam Iqamah

Hal-hal yang dianjurkan dan disunnahkan dalam iqamah itu sama seperti sunnah dan anjuran dalam adzan, kecuali beberapa hal, di antaranya adalah disunnahkan dalam adzan untuk dikumandangkan pada tempat yang tinggi, namun tidak dalam iqamah, sebagaimana disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hambali. Sedangkan untuk pendapat dari madzhab Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan iqamah itu dikumandangkan di tempat yang tinggi, sama seperti mengumandangkan adzan kecuali jika hal itu memberatkan.

Perbedaan lainnya adalah dianjurkan ketika adzan untuk melakukan tarji' (pengulangan) bagi madzhab yang mensyariatkannya, yaitu madzhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan dalam iqamah tidak ada tarji'.

Perbedaan lainnya adalah disunnahkan dalam adzan untuk memberikan tempo pada setiap kalimatnya, namun tidak dalam iqamah, karena menurut tiga madzhab selain Maliki, iqamah itu disunnahkan untuk dilafalkan dengan cepat. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, memberikan tempo pada setiap kalimat yang disunnahkan dalam adzan juga disunnahkan dalam iqamah. Perbedaan lainnya adalah disunnahkan dalam adzan agar muadzin meletakkan dua ujung jari telunjuk tangannya di depan kedua lubang telinga, namun tidak dalam iqamah. Namun hukum sunnah dalam adzan itu pun hanya menurut pendapat madzhab Hambali dan Syafi'i saja, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi hukum meletakkan dua jari telunjuk tangan di kedua lubang telinga hukumnya hanya dianjurkan saja, anjuran itu saat mengumandangkan adzan saja, tidak pada iqamah. Namun melakukannya akan lebih baik daripada tidak sama sekali, meskipun tidak melakukannya juga tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki, meletakkan kedua jari itu di telinga hanya disyariatkan ketika mengumandangkan adzan, tidak pada iqamah, dan hukumnya tidak sampai disunnahkan melainkan hanya diperbolehkan saja. Perbedaan lainnya adalah disunnahkan ketika mengqadha shalat yang terlewatkan untuk mengumandangkan adzan di shalat yang pertama saja, namun tidak dengan iqamah, karena iqamah disururkan untuk dikumandangkan pada setiap shalat yang tertinggal. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, mengumandangkan adzan untuk shalat yang sudah lewat hukumnya makruh namun tidak untuk iqamah, karena iqamah harus dilakukan pada setiap shalat yang tertinggal.

Perbedaan lainnya adalah iqamah itu boleh dilakukan oleh kaum wanita saat shalat sendiri, namun tidak dengan adzan, karena menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali, adzan itu

tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hambali pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali, iqamah juga tidak dianjurkan bagi kaum wanita, bahkan dimakruhkan bagi mereka untuk melakukannya, sama seperti hukum mengumandangkan adzan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam iqamah terdapat kalimat "Qad qaamatish-shallih," setelah kalimat "Hayya alal-falaah," namun kalimat ini tidak ada dalam adzan.